PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Mar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	WAN ADJIJI Alias KUNJI;
Tempat lahir	:	Marisa;
Umur / Tanggal lahir	:	56 Tahun / 1 Juli 1963;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 s/d tanggal 5 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 22 Oktober 2019 s/d tanggal 20 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 21 November 2019 s/d tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RISNO ADAM, SH Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo) Cabang Pohuwato berkedudukan di Jl. Kusno Danupoyo Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor register 61/HK.SK/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wan Ajiji Alias Kunji**,** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1)KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :
   - 1(satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat dengan Panjang 50,5 cm;
     (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa WAN ADJIJI alias KUNJI pada hari minggu tanggal 10 februari 2019 sekira jam 00.30 wita bertempat di desa Marisa selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, "*Dengan Sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain"* terhadap saksi korban HALIM GANI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban berada di rumah BAS IKU sambil bercerita-cerita tentang pemilihan legislatif tidak lama kemuidan saksi INO memanggil saksi korban untuk ke rumah saksi MAS HERI dan saat itu saksi korbanpun berangkat bersama dengan saksi INO ke rumah saksi HERI setelah berada di rumah saksi MAS HERI saksi korbanpun kemudian duduk di trotoar sambil bermain handphone setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa KUNJI datang dari arah belakang saping kiri dari saksi HALIM GANI kemudian Terdakwa KUNJI langsung menyandarkan sebilah parang ke bagian samping leher sebelah kiri dari saksi HALIM GANI Melihat hal tersebut saksi INO dan saksi MAS HERI berteriak dengan mengatakan"APA INI KA KUNJI" sambil saksi INO berdiri lalu kemudian mendorong tangan Terdakwa KUNJI dan saksipun kemudian merebahkan tubuh saksi ke tanah sambil saksi menangkis parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi.setelah itu saksi pun melarikan diri dan saat itu sambil menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa KUNJI berusaha mengejar saksi namun pada saat itu Terdakwa di tahan oleh saksi INO dan saksi MAS HERI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban HALIM GANI menderita luka-luka sebagaimana dibuktikan dalam Visum Et Refertum No. 045.2/VER/RSUD-BP/09/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. IWAYAN ADI CANDRA WINATA dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa saksi korban HALIM GANI pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada daerah telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada daerah leher sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa WAN ADJIJI Alias KUNJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi HALIM GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang secara tiba-tiba meletakkan sebilah parang di leher Saksi;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
   - Bahwa awalnya Saksi duduk di trotoar depan rumah Mas Heri bersama dengan sepupu Saksi Arifin Samaun Alias Ino, saat itu Saksi sambil bermain game di handphone;
   - Bahwa tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa dan meletakkan sebilah parang di leher sebelah kiri Saksi;
   - Bahwa melihat kejadian tersebut Ino langsung berteriak dan mengatakan ”apa ini Ka Kunji”;
   - Bahwa karena kaget, Saksi langsung mengelak dan menangkis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kiri kemudian pergi melarikan diri;
   - Bahwa Saksi mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada leher sebelah kiri;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi;
   - Bahwa saksi tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa;

   Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ARIFIN SAMAUN Alias INO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang secara tiba-tiba meletakkan sebilah parang di leher Halim Gani;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Mas Heri, lalu sesampainya disana korban duduk di trotoar depan rumah Mas Heri sambil bermain game di handphone sedangkan Saksi mengobrol dengan Mas Heri;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang korban datang Terdakwa dan langsung meletakkan sebilah parang di leher sebelah kiri korban;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi spontan berteriak dan mengatakan ”apa ini Ka Kunji”;
- Bahwa karena kaget, Saksi melihat korban langsung mengelak dan menangkis parang tersebut menggunakan tangannya sebelah kiri kemudian pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin mengejar korban, namun Saksi berusaha menahannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada leher sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi MUHAMMAD SUHERU Alias MAS HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang secara tiba-tiba meletakkan sebilah parang di leher Halim Gani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi tertidur;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kemudian terbangun setelah mendengar teriakan korban yang saat itu Saksi liat sambil berlari;
- Bahwa setelah korban pergi melarikan diri, Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meletakkan sebilah parang di leher korban Halim Gani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di depan rumah Saksi Muhammad Suheru di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa mendengar suara korban di depan rumah Mas Heri sehingga Terdakwa langsung teringat kejadian 2 (dua) tahun yang lalu dimana keluarga korban pernah menganiaya ayah Terdakwa Yunus Adjiji didalam kiosnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mendekati korban dari arah belakang dengan membawa sebilah parang lalu meletakkan parang tersebut ke leher sebelah kiri korban;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Mas Heri langsung berdiri dan mengambil parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa sebelum paramg tersebut diambil dari Terdakwa oleh Mas Heri, korban sempat kaget dan menangkis parang tersebut dengan cara memegangnya sehingga telapak tanga korban luka;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dibawah pengaruh alkohol karena sebelum kejadian Terdakwa sempat minum minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini demikian pula bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di depan rumah Saksi Muhammad Suheru di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Terdakwa dari arah belakang korban Halim Gani meletakkan sebilah parang di leher korban sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Saksi korban Halim Gani bersama dengan Saksi Arifin Samaun Alias Ino datang ke rumah Muhammad Suheru Alias Mas Heri, lalu korban duduk di trotoar depan rumah Mas Heri sedangkan Arifin Samaun mengobrol bersama Mas Heri di teras depan;
- Bahwa tiba-tiba Tredakwa datang dari arah belakang korban sambil memegang sebilah parang dan meletakkan parang tersebut tepat di leher sebelah kiri korban;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Arifin Samaun kemudian berteriak sehingga korban kaget dan langsung menangkis parang tersebut kemudian pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Halim gani mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan luka lecet di leher sebelah kiri;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa WAN ADJIJI Alias KUNJI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-undang tidak diberi pengertian/ tafsiran yang tegas;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/ penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa luka dimaksud apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan atau berbeda dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan kesengajaan yang bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain tersebut seperti memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Suheru Alias Mas Heri, Terdakwa meletakkan sebilah parang di leher sebelah kiri korban Halim Gani;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika korban bersama dengan Arifin Samaun Alias Ino datang ke rumah Muhammad Suheru, lalu korban duduk di trotoar depan rumah Mas Heri sambil bermain game di handphone, sedangkan Arifin Samaun mengobrol dengan Mas Heri di teras depan;

Menimbang, Bahwa pada saat Saksi korban sedang asik bermain game, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang korban memegang sebilah parang dan meletakkannya di leher sebelah kiri korban, melihat hal tersebut Saksi Arifin Samaun kemudian berteriak sehingga korban kaget dan menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya lalu kemudian pergi menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Halim Gani mengalami luka robek pada telapak tangan kiri dan luka lecet pada leher sebelah kiri sebagaimana pula diterangkan dalam Visum et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-BP/09/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato, dimana hasil pemeriksaan didapati :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdapat luka robek pada daerah telapak tangan sebelah kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran nol koma lima kali dua koma lima centimeter koma disertai denngan bercak darah kering titik;

- Terdapat luka lecet berbentuk garis melengkung pada daerah leher sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali dua belas centimeter titik;

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek pada daerah telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet berbentuk garis melengkung pada daerah leher sebelah kiri diakibatkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ”Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *”Penganiayaan”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan yakni menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) parang bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang 50,5 cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan *(first offender);*
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa WAN ADJIJI Alias KUNJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan",*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) parang bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang 50,5 cm;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh HAMSURAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS ZAINAL, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMES MOCHTAR MASILI, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua,
FIRDAUS ZAINAL , SH	HAMSURAH, SH
KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH	

Panitera Pengganti

JAMES MOCHTAR MASILI, SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)